

Pergeseran Kompetensi Yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Kajian Sosiologi dan Pluralisme Hukum

Ahmad Arif Khoirul Muttaqin¹, Nur Kholis Majid²

^{1,2}Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: 25020780007@student.walisongo.ac.id

ABSTRACT

The jurisdictional competition between the Religious Court and the District Court in sharia economic cases reflects the dynamics of legal pluralism and social change in Indonesia. The duality of norms in regulations, particularly the absolute authority of the Religious Court on the one hand and the opportunity for choice of forum on the other, has led to structural competition between the two judicial institutions in claiming authority over sharia economic disputes. This article analyzes this phenomenon through a legal-normative and sociological approach to explain how the two formal legal systems compete for legitimacy and public trust. The results of the study show that jurisdictional competition is not only caused by regulatory disharmony, but also by the social dynamics of Muslim communities who have different preferences regarding dispute resolution forums. Ultimately, this competition was resolved normatively through a constitutional affirmation that strengthened the position of the Religious Court as the primary authority in sharia economic disputes, while also illustrating the direction of Indonesia's legal pluralism toward a more integrative pattern.

Keywords: *Religious Court, District Court, Jurisdictional Competition, Legal Pluralism, Sociology of Law.*

ABSTRAK

Kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara ekonomi syariah mencerminkan dinamika pluralisme hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Dualitas norma dalam regulasi khususnya kewenangan absolut Pengadilan Agama di satu sisi dan peluang *choice of forum* di sisi lain, menimbulkan persaingan struktural antara kedua lembaga peradilan dalam mengklaim otoritas atas sengketa ekonomi syariah. Artikel ini menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologi hukum untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum formal bersaing memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetisi yurisdiksi tidak hanya disebabkan oleh ketidakharmonisan peraturan, tetapi juga oleh dinamika sosial masyarakat Muslim yang memiliki preferensi berbeda terhadap forum penyelesaian sengketa. Pada akhirnya, kompetisi tersebut memperoleh penyelesaian normatif melalui penegasan konstitusional yang memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai pemegang kewenangan utama dalam sengketa ekonomi syariah, sekaligus menggambarkan arah perkembangan pluralisme hukum Indonesia menuju pola yang lebih integratif.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kompetensi Yurisdiksi, Pluralisme Hukum, Sosiologi Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia merupakan hasil evolusi dari kondisi sosial yang majemuk, di mana berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara saling berinteraksi secara aktif. Ini mencerminkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya tunduk pada satu sumber hukum, melainkan pada beragam norma yang hidup dan

berkembang dalam komunitas masing-masing. Interaksi antar sistem hukum tersebut membentuk struktur hukum nasional yang kompleks namun adaptif, memungkinkan hukum Indonesia untuk merespons kebutuhan masyarakat yang beragam secara lebih kontekstual dan berkeadilan.¹

Pengaruh sejarah kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad, disertai dengan proses islamisasi yang meluas serta perkembangan hukum modern, telah membentuk karakter hukum Indonesia yang unik dan kompleks. Dalam konteks ini, keberagaman sistem hukum tidak sekadar mencerminkan kenyataan sosial yang hidup di tengah masyarakat, melainkan telah terintegrasi dalam struktur kelembagaan negara. Berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara berjalan berdampingan dan saling memengaruhi dalam proses legislasi, adjudikasi, dan implementasi hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah anomali, melainkan bagian dari konstruksi historis dan institusional yang diakui secara formal dalam sistem ketatanegaraan.²

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mencerminkan dua bentuk institusionalisasi pluralisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun keduanya berada dalam kerangka sistem peradilan nasional yang sama, masing-masing memiliki akar historis dan tradisi hukum yang berbeda. Pengadilan Agama berakar pada sistem hukum Islam yang telah lama hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat Nusantara, sedangkan Pengadilan Negeri berlandaskan pada sistem hukum barat yang diperkenalkan sejak masa kolonial. Perbedaan asal-usul ini menjadikan keduanya memiliki karakteristik kewenangan dan norma hukum yang khas, sekaligus menunjukkan bagaimana negara mengakomodasi keragaman hukum sebagai bagian dari desain kelembagaan yang responsif terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.³ Posisi ganda ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam pembagian kewenangan yudisial di Indonesia, terutama ketika bidang hukum tertentu memiliki dimensi keagamaan sekaligus keperdataan nasional.

Salah satu ranah yang menonjol dalam dinamika pluralisme hukum di Indonesia adalah bidang hukum ekonomi syariah. Bidang ini secara historis menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sempat berbagi ruang yurisdiksi dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan transaksi keuangan berbasis syariah. Ketidakjelasan batas kewenangan pada masa awal penerapan hukum ekonomi syariah memunculkan kompetisi yurisdiksi antara dua sistem peradilan yang masing-masing memiliki legitimasi konstitusional. Situasi tersebut mencerminkan tantangan dalam integrasi sistem hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional, sekaligus menegaskan pentingnya pengaturan kelembagaan yang tegas agar tidak terjadi ketidakjelasan kewenangan dalam praktik peradilan. Seiring waktu, regulasi dan kebijakan kelembagaan mulai diarahkan untuk memberikan kejelasan yurisdiksi, sehingga hukum ekonomi syariah memperoleh tempat yang lebih pasti dalam sistem peradilan Indonesia.⁴

¹ Harijah Damis, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda," *Jurnal Yudisial*, no.11, vol. 1, (2018), 76.

² Mansur, "Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, no.9, vol. 4, (2012), 705.

³ Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no.9, vol. 2, (2015), 154.

⁴ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012", *Krtha Bhayangkara*, no.15, vol. 2, (2021), 291.

Kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara tertentu tidak semata-mata mencerminkan rivalitas kelembagaan, melainkan menunjukkan adanya proses negosiasi yang lebih dalam antara prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam. Interaksi ini berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional di Indonesia, di mana sistem hukum negara berupaya mengakomodasi norma-norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Pertemuan antara dua sistem hukum tersebut menjadi bagian dari dinamika pembentukan hukum nasional yang berupaya menjembatani antara modernitas hukum positif dan tradisi hukum Islam yang telah mengakar secara historis dan kultural.⁵

Fenomena kompetisi yurisdiksi antara lembaga peradilan di Indonesia mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional tidak dibangun berdasarkan satu kerangka pemikiran yang seragam. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari proses historis yang melibatkan interaksi dan adaptasi antara berbagai tradisi hukum yang berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif yang berakar dari sistem barat. Keberagaman ini menciptakan konfigurasi hukum yang bersifat multistrata, di mana norma-norma hukum saling bernegosiasi dalam menentukan arah dan bentuk regulasi.⁶

Sementara dalam kajian sosiologi hukum, dinamika kompetisi yurisdiksi antara lembaga peradilan mencerminkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai kumpulan norma tertulis yang bersifat statis. Sebaliknya, hukum merupakan konstruksi sosial yang senantiasa mengalami transformasi seiring dengan perubahan nilai, pola interaksi, dan struktur masyarakat. Keberadaan dan interaksi antara berbagai sistem hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum tumbuh dari realitas sosial yang kompleks, di mana norma hukum terbentuk, diinterpretasikan, dan dijalankan berdasarkan konteks sosial yang melingkupinya.⁷ Dengan demikian, kajian terhadap hubungan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri khususnya dalam konteks pembagian kewenangan dan perubahan ruang yurisdiksi menjadi menarik untuk dipahami. Selain itu, untuk mengetahui secara historis bagaimana hukum Indonesia mengelola keberagaman sistem hukum yang hidup di dalamnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan historis dan dasar hukum yang membentuk pembagian serta perubahan kompetensi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia?
2. Bagaimana fenomena kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri khususnya dalam perkara ekonomi syariah dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum dan sosiologi hukum di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis (socio-legal approach). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembentukan serta perubahan kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.⁸ Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena pluralisme hukum dan dinamika sosial yang melatarbelakangi adanya kompetisi yurisdiksi antara kedua lembaga

⁵ Achmad Irwan Hamzani, "Hukum Islam dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no.4, vol. 1, (2022), 43.

⁶ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no.20, vol. 4 (2013), 513.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 47.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

peradilan tersebut.⁹ Kerangka teoretis yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari dua teori utama:

1. Teori Pluralisme Hukum, yang menjelaskan keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat.¹⁰
2. Teori Sosiologi Hukum, yang menekankan pentingnya melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan dipengaruhi oleh nilai, budaya, serta struktur masyarakat.¹¹

Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, kajian ini berupaya menelusuri hubungan antara sejarah perubahan kompetensi lembaga peradilan dengan fenomena pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia, serta memahami makna kompetisi yurisdiksi sebagai bagian dari dinamika pembentukan hukum nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Perjalanan sejarah peradilan di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang panjang dan dinamis antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Keduanya lahir dari dua sistem hukum yang berbeda, tetapi berkembang dalam satu ruang negara hukum yang sama.¹² Evolusi dua lembaga peradilan ini tidak hanya merefleksikan perkembangan kelembagaan hukum, melainkan juga mencerminkan perjalanan pluralisme hukum di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern.

Pada masa Hindia Belanda, sistem hukum dibedakan berdasarkan golongan penduduk. Pemerintah kolonial menerapkan asas *receptio in complexu*, yaitu hukum agama hanya berlaku bagi pemeluknya sepanjang diterima oleh adat.¹³ Untuk warga Eropa dan Timur Asing, diberlakukan hukum sipil Barat melalui lembaga *Landraad* dan *Raad van Justitie*, yang kelak menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri.¹⁴ Sementara bagi umat Islam, dibentuk *Priesterraad* (Raad Agama) pada tahun 1882 melalui *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882 untuk menangani perkara-perkara perkawinan dan waris berdasarkan hukum Islam.¹⁵

Namun, kebijakan kolonial kemudian membatasi kewenangan lembaga agama ini. Melalui *Staatsblad* 1937 No. 116, urusan waris umat Islam dicabut dari kompetensi *Raad* Agama dan dialihkan kepada *Landraad*, sehingga lembaga peradilan Islam kehilangan sebagian otoritasnya.¹⁶ Langkah ini memperkuat dominasi hukum barat dan menjadikan hukum Islam hanya memiliki fungsi moral, bukan institusional.¹⁷ Kebijakan ini merupakan bentuk marginalisasi terhadap hukum Islam dan menyebabkan dualisme lembaga peradilan yang berakar hingga pasca-kemerdekaan.¹⁸

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 45.

¹⁰ Mansur, "Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", 704–706.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), 17.

¹² Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", 154.

¹³ Mansur, "Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", 704.

¹⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional", 512.

¹⁵ Harijah Damis, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda", 77.

¹⁶ Ilham Thohari, "Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006", *Yudisia*, no.9, vol. 1, (2018), 8.

¹⁷ Muhammad Bahrul Ulum, "Politik Hukum Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, no.13, vol. 3, (2016), 502.

¹⁸ Harijah Damis, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda", 80.

Setelah Indonesia merdeka, sistem peradilan nasional mulai dibentuk dengan prinsip kesatuan hukum. Namun, dualitas antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tetap dipertahankan sebagai warisan sistem kolonial yang telah berakar kuat dalam praktik peradilan. Pada masa ini, Pengadilan Agama masih berada di bawah pengawasan Kementerian Agama, sedangkan Pengadilan Negeri berada di bawah Kementerian Kehakiman¹⁹ Dualitas kelembagaan ini menyebabkan posisi Pengadilan Agama sering dianggap subordinat dibanding Pengadilan Negeri, karena tidak langsung berada di bawah Mahkamah Agung.

Perubahan besar terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Regulasi ini menandai fase baru pengakuan negara terhadap hukum Islam dan mengukuhkan Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.²⁰ Melalui undang-undang tersebut, Pengadilan Agama memperoleh kompetensi absolut di bidang hukum perdata Islam, meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah.²¹ Pengesahan undang-undang ini merupakan bentuk penerimaan resmi negara terhadap hukum Islam sebagai salah satu subsistem hukum nasional.²²

Peradilan Agama kemudian mengalami perluasan kewenangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2006, yang secara eksplisit memasukkan ekonomi syariah dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.²³ Di sisi lain, Pengadilan Negeri tetap menjadi lembaga yang menangani perkara perdata dan pidana umum, termasuk sengketa keperdataan yang tidak diatur dalam hukum Islam.²⁴ Dari hal ini, mulai tampak kompetensi yuridiksi antara dua lembaga tersebut, terutama ketika bidang ekonomi syariah mulai berkembang sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

Masa setelah tahun 2006 menjadi periode transisi yang menegaskan bahwa keberagaman hukum di Indonesia tidak lagi bersifat pasif, tetapi menunjukkan kecenderungan kompetitif antar sistem hukum formal.²⁵ Negara pada akhirnya memilih untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam struktur hukum nasional melalui jalur institusional, yakni Peradilan Agama. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menghapuskan opsi *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut.²⁶

Sejarah perkembangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan demikian memperlihatkan proses kompetisi yurisdiksi yang panjang. Kedua lembaga tersebut pada

¹⁹ Lasmi Tarsih, Jamaluddin, dan Faisal, "Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh*, no.8, vol. 2, (2025), 205.

²⁰ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012", 292.

²¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²² Ilham Tohari, "Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006", 8.

²³ Harijah Damis, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbed.", 83.

²⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012", 296.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

awalnya mewakili dua tradisi hukum berbeda namun secara perlahan membentuk hubungan simbiotik dalam kerangka sistem hukum nasional.²⁷ Pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama dalam ranah ekonomi syariah bukanlah sekadar perubahan administratif, tetapi menandakan adanya rekonsiliasi antara hukum nasional dan hukum agama di bawah pluralisme hukum yang khas Indonesia.

2. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Konsep kompetensi peradilan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum acara yang menentukan sejauh mana kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal dua bentuk utama kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.²⁸ Kompetensi absolut menentukan bidang hukum atau jenis perkara yang menjadi wewenang suatu lingkungan peradilan, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan pembagian kewenangan antar pengadilan dalam satu lingkungan peradilan berdasarkan wilayah hukumnya.²⁹

Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ruang lingkup kewenangan PA mencakup perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³⁰ Dengan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi bagian integral dari sistem peradilan nasional yang berperan menegakkan hukum Islam dalam bidang perdata.³¹

Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara pidana dan perdata umum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.³² Pengadilan Negeri bertugas sebagai peradilan tingkat pertama yang menangani sengketa antar subjek hukum umum, baik individu maupun badan hukum, yang tidak diatur secara khusus oleh peradilan lain.³³

Perbedaan karakter kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mencerminkan pluralisme sistem peradilan Indonesia. Kedua lembaga tersebut berdiri sejajar di bawah Mahkamah Agung, namun memiliki dasar hukum, sumber nilai, dan subjek hukum yang berbeda. Pengadilan Agama bersumber dari hukum Islam yang berkembang secara sosial dan normatif di masyarakat Muslim Indonesia. Sedangkan, Pengadilan Negeri berakar pada hukum sipil warisan Belanda (*Burgerlijk Recht*).³⁴ Dalam konteks inilah, hubungan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sering kali bersinggungan pada wilayah hukum yang memiliki dimensi ganda, yakni keperdataan umum sekaligus keagamaan, seperti pada kasus sengketa ekonomi syariah.³⁵

²⁷ Achmad Irwan Hamzani, "Hukum Islam dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia", 45.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 245.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 47.

³⁰ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³¹ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012", 291.

³² Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³³ Hikmahanto Juwana, "Sistem Peradilan di Indonesia dan Tantangan Modernisasi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no.49, vol. 2, (2019), 233.

³⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional", 514.

³⁵ Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", 155.

Konsep kompetensi relatif pun memainkan peran penting dalam memastikan asas peradilan yang efektif dan adil. Dalam lingkungan Pengadilan Agama, prinsip yang sama diterapkan dengan menyesuaikan pada aspek keagamaan dan lokalitas umat Islam. Sedangkan, dalam konteks Pengadilan Negeri, kompetensi relatif diatur berdasarkan domisili tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.³⁶ Meskipun demikian, aspek relatif ini tidak mengubah kompetensi absolut masing-masing lembaga. Artinya, Pengadilan Agama tetap hanya berwenang menangani perkara keperdataan Islam meskipun para pihak berdomisili di luar wilayah hukum yang sama.³⁷

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa batas antara dua kompetensi absolut ini tidak selalu rigid. Dalam praktik, terdapat sejumlah perkara yang memperlihatkan persilangan yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama ketika hukum nasional belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai aspek agama dalam hubungan hukum keperdataan.³⁸ Seperti kasus sengketa ekonomi syaria'ah yang awalnya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi, Setelah muncul pengakuan ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, terjadi pergeseran kompetensi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan dan kontrak berbasis syariah.³⁹

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kompetensi absolut bukan hanya masalah yuridis, tetapi juga refleksi dari pluralitas sistem hukum dan perubahan sosial. Dalam pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, sistem hukum Indonesia merupakan produk kompromi historis antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang terus bernegosiasi di ranah kelembagaan.⁴⁰ Maka, ketika dua lembaga seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki bidang yang bersinggungan, sesungguhnya yang terjadi bukan konflik, tetapi proses kompetisi yurisdiksi dalam mencari bentuk ideal dari integrasi hukum nasional.

Kompetensi absolut dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi nilai sosial ke dalam sistem hukum formal.⁴¹ Pengakuan terhadap Pengadilan Agama sebagai lembaga dengan kewenangan atas ekonomi syariah, misalnya, mencerminkan pergeseran nilai masyarakat Muslim yang menuntut legitimasi hukum terhadap praktik keuangan syariah. Dalam kerangka pluralisme hukum, ini merupakan bukti bahwa hukum negara bersifat adaptif terhadap nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat (*living law*).⁴² Oleh karena itu, pembagian kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bukan hanya persoalan teknis peradilan, melainkan juga cermin dari dialog antar sistem hukum di Indonesia. Hubungan antara keduanya menggambarkan dinamika pluralisme hukum yang produktif, di mana hukum Islam dan hukum nasional tidak berjalan terpisah, tetapi

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), 67.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 102.

³⁸ Harijah Damis, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda", 82.

³⁹ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012", 295

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 212.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), 27.

⁴² Mansur, "Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, no.9, vol. 4 (2012), 706.

berinteraksi dalam kerangka negara hukum yang menjunjung keadilan sosial dan religiusitas masyarakat Indonesia.

3. Adanya Kompetisi Yurisdiksi Kasus Ekonomi Syariah

Fenomena kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari dinamika pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat. Pluralisme tersebut tidak hanya bersifat normatif karena diakui oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat sosiologis, karena tumbuh dari perubahan kesadaran hukum masyarakat yang kian beragam dalam memahami nilai dan sistem hukum.⁴³

Salah satu bentuk paling jelas dari kompetisi yurisdiksi muncul dalam perkara ekonomi syariah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seluruh sengketa perbankan baik konvensional maupun syariah merupakan ranah Pengadilan Negeri.⁴⁴ Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa kontrak keuangan, meskipun bernuansa syariah, tetap merupakan perbuatan hukum perdata yang tunduk pada *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata).⁴⁵

Namun, perkembangan lembaga keuangan syariah pasca krisis ekonomi 1998 mengubah lanskap hukum nasional. Tumbuhnya bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis Islam mendorong kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip syariah.⁴⁶ Pemerintah merespons melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menambahkan frasa “ekonomi syariah” ke dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, memberi Pengadilan Agama kewenangan absolut untuk mengadili sengketa di bidang tersebut.⁴⁷

Meski demikian, ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 membuka peluang bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian di luar Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Negeri, melalui mekanisme *choice of forum*.⁴⁸ Pasal ini memunculkan ambiguitas yuridis yang berujung pada praktik dualisme. Banyak sengketa perbankan syariah tetap dibawa ke Pengadilan Negeri karena dianggap bagian dari hukum kontrak umum.⁴⁹ Inilah yang disebut sebagai fase kompetisi yurisdiksi normatif, di mana dua lembaga peradilan formal saling meneguhkan legitimasi atas bidang yang sama.⁵⁰

Kompetisi yurisdiksi normatif ini berakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah.⁵¹ Putusan ini berangkat dari permohonan Ir. H. Dadang Achmad, yang menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemohon mempersoalkan keberadaan penjelasan tersebut karena membuka ruang bagi para

⁴³ Mansur, “Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, 705.

⁴⁴ Hikmahanto Juwana, “Sistem Peradilan di Indonesia dan Tantangan Modernisasi”, 235.

⁴⁵ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Zulkifli Hasan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 29.

⁴⁷ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁸ Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁹ Harijah Damis, “Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda”, 81.

⁵⁰ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012”, 296.

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012.

pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa *choice of forum* di luar yurisdiksi Pengadilan Agama, sekalipun Pasal 55 ayat (1) telah menyatakan secara tegas bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pemohon berpendapat bahwa disharmoni antara norma pasal dan penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putusan ini tidak hanya bersifat hukum acara, tetapi juga mencerminkan pengakuan konstitusional terhadap hukum Islam sebagai sumber hukum positif.⁵²

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak hanya menerangkan norma pokok, tetapi justru menambahkan norma baru yang memungkinkan pengalihan kompetensi absolut yang telah ditetapkan undang-undang. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena penjelasan tidak boleh memuat norma mandiri yang berdiri terpisah dari pasal yang dijelaskan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada Pengadilan Agama berdasarkan struktur kewenangan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 serta karakter normatif perbankan syariah yang melekat pada prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga mekanisme litigasi di Pengadilan Negeri tidak lagi dapat dijadikan opsi melalui klausul akad.⁵³

Pergeseran yurisdiksi ini menunjukkan perubahan orientasi masyarakat Muslim terhadap lembaga hukum. Semakin banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama karena dianggap lebih memahami prinsip syariah dan memiliki legitimasi moral lebih tinggi dibanding Pengadilan Negeri.⁵⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum adalah indikator kuat dari keberhasilan hukum sebagai kontrol sosial yang hidup dan diterima.⁵⁵ Maka dari hal tersebut, penguatan kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah bukan hanya fenomena legal, tetapi juga sosial karena berkaitan langsung dengan keinginan masyarakat untuk memperoleh kepastian keadilan yang sesuai dengan nilai agamanya.

Dalam perkara ekonomi syariah, kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menunjukkan dua hal penting: pertama, adanya pergeseran orientasi negara dari sistem hukum monistik menuju sistem hukum pluralistik; kedua, bahwa hukum Islam di Indonesia kini tidak lagi berdiri sebagai hukum partikular, melainkan telah menjadi bagian integral dari hukum nasional melalui mekanisme peradilan negara.⁵⁶ Fenomena ini membuktikan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukan hanya bentuk koeksistensi, melainkan proses sosial yang dinamis dan berorientasi pada integrasi nilai hukum dan keadilan.

4. Pluralisme dan Sosiologi Hukum dalam Kompetisi Yuridiksi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Berdasarkan analisis historis, normatif, dan empiris, fenomena kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai sengketa ekonomi

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012.

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012.

⁵⁴ Siti Maryam, "Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah," *RechtsVinding: Jurnal Hukum Nasional*, no.10, vol. 1, (2021), 77.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* 52.

⁵⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, 214.

syari'ah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk *competitive legal pluralism*. Kategori ini merujuk pada situasi ketika dua atau lebih sistem hukum yang sah secara negara sama-sama memiliki ruang operasional sehingga melahirkan persaingan untuk memperoleh legitimasi dan preferensi publik.⁵⁷ Dalam hal ini, kewenangan absolut Peradilan Agama dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, berhadapan dengan mekanisme *choice of forum* dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 menyebabkan kedua lembaga peradilan yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara bersamaan mengklaim yurisdiksi atas perkara yang sama. Persaingan ini tampak jelas dalam praktik, ketika para pihak bebas memilih forum litigasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan pola *forum shopping* oleh masyarakat dan sekaligus memperkuat kompetisi antara kedua lembaga peradilan tersebut.

Pola pluralisme seperti ini terjadi ketika masing-masing lembaga hukum mempertahankan otoritasnya secara institusional hingga menimbulkan benturan normatif yang nyata.⁵⁸ Dalam kasus ekonomi syariah, persaingan tidak langsung berujung pada konflik normatif terbuka, tetapi lebih berupa kompetisi struktural yang bersumber dari ketidakharmonisan regulasi dan preferensi pengguna sistem hukum. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 secara eksplisit mengakui adanya praktik persaingan forum tersebut sebelum kemudian menghapuskan celah normatif yang memungkinkannya.

Dari perspektif sosiologi hukum, munculnya kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis hukum acara, melainkan sebagai cerminan dari pergeseran kesadaran hukum masyarakat dan dinamika sosial keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif apabila selaras dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁵⁹ Dalam konteks ini, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama menunjukkan bahwa lembaga tersebut dipandang lebih mampu merepresentasikan nilai keadilan yang bersumber dari ajaran agama. Hal ini sekaligus menandakan adanya perubahan orientasi hukum masyarakat Muslim dari hukum sekuler ke hukum yang bernuansa religius.⁶⁰

Selain faktor kultural, kompetisi yurisdiksi juga dipengaruhi oleh politik hukum dan struktur kelembagaan. Ketidaktegasan legislasi dan koordinasi antar lembaga peradilan memunculkan ruang bagi konflik kelembagaan yang bersifat terbuka.⁶¹ Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa hukum sering kali tertinggal dari perubahan sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan, melainkan juga melalui transformasi institusional dan kesadaran hukum aparat.

D. KESIMPULAN

Perkembangan kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang sistem hukum nasional yang berakar pada pluralitas hukum

⁵⁷ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, no.24, vol. 1 (1986), 3-4.

⁵⁸ Harijah Damis, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda", 83.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 51.

⁶⁰ Siti Maryam, "Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah" *RechtsVinding*, no.10, vol. 1 (2021), 78.

⁶¹ Harijah Damis, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda", 85.

kolonial, hukum Islam, dan hukum nasional. Seiring perubahan sosial dan politik hukum, kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan, terutama setelah pengakuan terhadap perkara ekonomi syariah melalui reformasi undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Proses ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem hukum monistik menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Secara historis, kompetisi yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara ekonomi syariah dapat dipahami melalui perspektif *competitive legal pluralism*, ini muncul karena adanya dualitas regulasi yang memberikan dasar bagi kedua lembaga peradilan untuk mengklaim kewenangan, sehingga membuka ruang bagi masyarakat untuk memilih forum litigasi sesuai preferensinya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional pada saat itu belum sepenuhnya harmonis, sehingga interaksi antar lembaga peradilan berlangsung dalam bentuk persaingan struktural. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi hukum, kompetisi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti persepsi masyarakat terhadap legitimasi keagamaan Pengadilan Agama, efektivitas proses di Pengadilan Negeri, serta preferensi terhadap nilai keadilan yang dianggap paling sesuai. Dengan demikian, fenomena ini merefleksikan pertemuan antara pluralitas normatif dan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia, sebelum akhirnya dipertegas melalui kebijakan konstitusional yang mengarahkan kewenangan secara lebih pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Ulum, Muhammad. "Politik Hukum Peradilan Agama di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 497–512.
- Baihaki, Ahmad dan M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012." *Krtha Bhayangkara: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2021): 291–302.
- Baihaki, Ahmad, dan M. Rizhan Budi Prasetya. *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.
- Damis, Harijah. "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 80–94.
- Griffiths, John. "*What is Legal Pluralism?*" *Journal of Legal Pluralism* 24, no. 1 (1986)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 511–524.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Hasan, Zulkifli. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Irwan Hamzani, Achmad. "Hukum Islam dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 45–53.
- Juwana, Hikmahanto. "Sistem Peradilan di Indonesia dan Tantangan Modernisasi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no.49, vol. 2, (2019).
- Mansur. "Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 703–719.
- Maryam, Siti. "Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah." *RechtsVinding: Jurnal Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 73–88.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tarsih, Lasmi, dkk. "Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 201–212.
- Thohari, Ilham. "Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 1–15.
- Thohari, Ilham. *Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Lampung, 2015.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.